

## BAGAIMANA HAK ASASI TERDAKWA MENURUT HAP?

Oleh: Kasirin Yusuf

### PENDAHULUAN

TAP MPR No. IV/MPR/1978 menghendaki diadakannya pembaharuan hukum nasional. Salah satu hasil usaha tersebut adalah rumusan hukum acara pidana nasional sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76) dan yang pada hekekatnya merupakan usaha pengadaan pembaharuan kodifikasi hukum acara pidana nasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka secara resmi telah mencabut berlakunya HIR. KUHAP disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Oleh karena telah dimuat dalam LN Tahun 1981 No. 76, maka setiap orang dianggap mengetahuinya.

Sejak saat itu segenap penegak hukum sudah harus menerapkan undang-undang tersebut dalam menangani perkara pidana. Hal itu dapat dikatakan, bahwa usaha pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana berhasil dengan gemilang.

Maksud dan pertimbangan pemerintah: "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlin-

dungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". (UU No. 8 Tahun 1981 bagian menimbang huruf c halaman 1).

Di dalam KUHAP tampak perkembangan baru yang menggembirakan dipandang dari segi kepentingan terdakwa atau tersangka. Tidak lain adalah mengenai bantuan hukum bagi mereka semenjak diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. Asas bantuan hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 36, bahwa semenjak seseorang diduga melakukan suatu peristiwa pidana telah mempunyai hak untuk menghubungi penasehat hukumnya. (UU No. 14 Tahun 1970).

Selain itu juga mengenai adanya hak-hak terdakwa atau tersangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap penangkapan, penahanan atau pengenaan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Apabila dibandingkan dengan HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, tampak sekali bedanya. KUHAP sangat memperhatikan dan memberikan perlindungan hak asasi terdakwa atau tersangka di dalam pasal-



pasalnya. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa hak terdakwa atau tersangka menurut KUHAP terlalu luas.

Hak asasi yang dalam bahasa Inggris disebut "*Human Rights*" pengertiannya adalah hak asal. Hak yang melekat pada diri manusia. Dimiliki dan dibawa manusia sejak lahir. Hak asasi pada hakekatnya tidak dibenarkan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak lain.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hak asasi ialah hak dasar dalam kehidupan manusia yang pada hakekatnya harus dipunyai oleh setiap orang tanpa terkecuali siapapun dia orangnya. Yang dilindungi dalam Hukum Pidana ialah

- a. Hak asasi umum dalam arti hak asasi setiap orang dalam masyarakat.
- b. Hak asasi tertuduh atau penang-gung jawab peristiwa pidana.

Secara historis, manusia memperjuangkan pengakuan hak-hak asasi berabad-abad lamanya. Sejak abad ke-13 setelah ditandatangani *Magna Charta* pada tahun 1215, hingga abad ke-20 ini pun hak-hak asasi masih mengalami perkembangan. Kenyataan menunjukkan bahwa perjuangan pengakuan hak asasi erat sekali hubungannya dengan hak kebebasan manusia. Sebab bagaimanapun juga perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi pada akhirnya berkaitan erat dengan masalah kebebasan rakyat.

## **HAK TERDAKWA ATAU TERSANGKA DALAM HAP.**

Dalam penulisan ini tidak akan membicarakan hak asasi secara luas. Tetapi dibatasi mengenai hak-hak khusus yang tercantum dalam Hukum Acara Pidana, yaitu hak terdakwa atau tersangka yang diatur dalam Hu-

kum Acara Pidana. Apabila diteropong agak lanjut akan timbul masalah. Mengapa hak terdakwa atau tersangka mendapat tempat begitu baik di dalam KUHAP?

Hal ini tidak lepas argumentasi yang cenderung ke arah perlindungan dan jaminan hak asasi di dalam hukum positif. Argumentasi tersebut antara lain :

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,
2. Sebagai pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1978;
3. Demi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kemudian timbul masalah lagi. Hak terdakwa atau tersangka manakah yang diatur dalam KUHAP? Apabila diadakan peninjauan terhadap isi KUHAP itu sendiri, maka yang diatur adalah hak-hak terdakwa atau tersangka untuk mendapat bantuan hukum, penggantian kerugian dan rehabilitasi. Selain itu masih ada hak-hak yang lain lagi. Berdasarkan ketentuan yang ada, ternyata bahwa hak terdakwa atau tersangka diatur sedemikian rupa, sehingga dapat difahami maksud dan upaya pembangunan hukum benar-benar ada kecenderungan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Di sini ada azas praduga tak bersalah. Terdakwa atau tersangka akan diperlakukan sebagai pribadi kodrat yang selayaknya memiliki hak. Hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan antara lain ialah:

- a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penun-



- tut umum (pasal 50 ayat 1),
- b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat 2);
  - c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf a);
  - d. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 52);
  - e. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54);
  - f. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55);
  - g. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud (pasal 56 ayat 1);
  - h. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (pasal 56 ayat 2);
  - i. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat 1),
  - j. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68).

Apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam HIR, hak terdakwa atau tersangka menurut KUHAP, sangat terjamin. KUHAP memberi batas waktu mengenai penahanan. Sedang menurut HIR tidak terdapat pembatasan atau tidak terhitung.

Di dalam praperadilan terdakwa atau tersangka diberi hak untuk dapat meminta keterangan yang seluas-luasnya. Yaitu keterangan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas dirinya. Berdasarkan

HIR hal tersebut tidak diperkenankan.

Mengenaai bantuan hukum, semenjak ditangkap atau diperiksa oleh penyidik sudah diijinkan untuk didampingi penasehat hukumnya. Tentang bantuan hukum diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP.

Khusus tentang bantuan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP sebagai penjabaran hak-hak terdakwa atau tersangka untuk mendapat bantuan hukum yang diatur pasal 35 sampai dengan pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujudan jaminan dan perlindungan hak azasi. Khususnya bagi terdakwa atau tersangka untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari petugas penyidik, penuntut umum maupun hakim. Sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan perkara oleh penasehat hukumnya;
3. Guna dapat memberikan bantuan hukum, penasehat hukum memiliki beberapa hak yaitu :
  - a. Berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan, pada semua tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 69 KUHAP;
  - b. Berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan, demi kepentingan pembelaannya. Hak ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 KUHAP;
  - c. Berhak minta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP);
  - d. Berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka. Hak ini



berdasarkan pasal 73 KUHAP,

Selanjutnya apabila para penasehat hukum menyalah gunakan hak yang ada, maka akan terkena ketentuan pasal 70 ayat 2, 3 dan 4 KUHAP.

Hak untuk kepentingan pembelaan perkara terdakwa atau tersangka masih berlanjut terus, yaitu sampai pada tingkat banding, kasasi serta herziening. Berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata bahwa pengaturan tentang hak terdakwa atau tersangka sangat memuaskan.

Tetapi perlu dipikirkan bagaimana pelaksanaannya saat ini. Mengingat KUHAP banyak mengandung perubahan dan pembaharuan. Di samping itu juga peningkatan sikap perilaku sayogya dari para penegak hukum itu sendiri. Khususnya sikap perilaku tindak sayogya petugas penyidik.

#### HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN HAP.

Secara normatif, ketentuan pasal-pasal KUHAP tentang hak terdakwa atau tersangka cenderung ke arah penegakan keadilan. Pengaturan hak terdakwa atau tersangka yang tertuang dalam KUHAP, merupakan penjabaran, pengejawantahan dari falsafah bangsa yang menjadi landasan hukum yang berlaku. Dapat pula dikatakan sebagai kontretisasi adanya pengakuan hak asasi oleh UUD 1945.

Sampai kini negara tetap berpegang pada adagium yang menyatakan: "Bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang/hukum". Tetapi ditinjau dari beberapa segi ternyata belum dimungkinkan. Demikian pula mengenai pasal-pasal yang dituangkan dalam KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya KUHAP membawa perubahan fundamental terutama di bidang penyidikan antara lain :

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat dapat meng-

hayati hak dan kewajibannya. Terjaminnya hak terdakwa atau tersangka dan perlakuan secara layak;

- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing. Pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi;
- c. Polri sebagai petugas yang mandiri tak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan;
- d. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinir pembantu penyidik. Mengawasi, memberi petunjuk dan bantuan;
- e. Setiap penyidik wajib untuk memberikan perlakuan yang layak, perlindungan dan pengayoman. Terutama terhadap terdakwa atau tersangka yang tidak mampu.

Tetapi mengapa KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 belum dapat berfungsi secara utuh? Hal ini perlu sekali untuk dipermasalahkan. Mengingat selain KUHAP masih baru, karena kegunaannya itu sendiri sangat mendesak.

Dalam proses pelaksanaan KUHAP akan menyangkut subyek hukum pidana antara lain :

1. Terdakwa dan/atau tersangka;
2. Saksi-saksi;
3. Petugas penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim;
4. Penasehat hukum.

Ditinjau dari struktur masyarakat yang masih birokratis, ternyata mereka itu sulit diajak berpikir secara yuridis. Terutama sebagian besar mereka yang berdomisili di pelosok-pelosok desa. Mereka umumnya serba ketinggalan. Masih jauh untuk dapat menghayati hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sebagai salah satu penyebab tersen-



datnya penerapan hukum acara pidana. Kebutaan akan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang masih tebal. Mereka tidak sedikit yang belum tahu bagaimana acara mempertahankan haknya. Mereka kurang mengetahui bahwa hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Sebagai contoh terhadap pelanggaran hak (terdakwa atau tersangka) misalnya kasus Syamsul yang terjadi di kota Medan. Pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 1982 polisi menahan Syamsul untuk disandera agar bisa menangkap buronannya Ogek, yaitu saudaranya. Tetapi sehari kemudian isterinya mendapatkan Syamsul mati terbunuh dengan tujuh lubang bekas tembakan terkapar di tepi jalan.<sup>1)</sup>

Peristiwa Syamsul di atas sebenarnya dapat tidak perlu terjadi. Sebab korban bukanlah terdakwa atau tersangka yang melakukan peristiwa pidana, dan yang dicari. Jadi dalam hal demikian itu penangkapan tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, penangkapan harus dilakukan secara resmi, dengan surat perintah dan alasan-alasannya. Kecuali tertangkap tangan. Tertangkap tangan tidak perlu dengan surat perintah. Karena langsung ketahuan berbuat dan terus ditangkap.

Kurangnya penghayatan hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat masih terasa, terutama di desa-desa. Misalnya orang enggan diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana.

Mengenai petugas penyidik, masih terdapat sikap perilaku yang belum sayogya. Belum memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana. Sedang menurut KUHAP, sebagai pengayom masyarakat tugasnya semakin bertambah berat.

Menurut Kasi Pendak Kodak Metro Jaya, Letkol Z. Bazar, kesulitan yang timbul mungkin karena petugas pemeriksa, polisi harus meninggalkan cara-cara kerja lama, agar sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Misalnya dalam hal penahanan. Kini seorang tersangka hanya dapat ditahan bila bukti dan saksi sudah cukup. Proses verbal juga harus lengkap. Karena tidak akan ada lagi tambahan pemeriksaan oleh Kejaksaan. Selain itu polisi sekarang perlu mengingat-ingat batas waktu penahanan yang dibatasi hanya sampai 20 hari dengan perpanjangan 2 x 30 hari.<sup>2)</sup>

Demikianlah, cara kerja menurut HIR sudah tidak jamannya lagi. Tetapi harus diganti menurut Hukum Acara Pidana baru. Tindakan main tangkap tanpa surat perintah resmi tidak dapat dibenarkan.

Tentang bantuan hukum, timbul permasalahan, yang berkaitan dengan hak terdakwa atau tersangka. Apakah terdakwa atau tersangka yang ditangkap atau ditahan langsung mendapatkan bantuan hukum? Hal ini kiranya agak berbeda dengan peradilan di Perancis. Dalam hal tindak pidana yang tergolong "*delits*" atau "*en matilre correctionnelle*" (perkara-perkara seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan sebagainya), tertuduh harus didampingi oleh seorang pengacara. Demikian ini adalah merupakan suatu keharusan. Kecuali apabila tertuduh menolak. Pendampingan pengacara tersebut di Perancis sebagai salah satu syarat untuk penahanan.<sup>3)</sup>

Sedang menurut KUHAP, terdakwa atau tersangka berhak mendapat bantuan hukum. Penasehat hukumnya

1) *Kompas*, 5 Maret 1982.

2) *Tempo*, 16 Januari 1982

3) *Jalannya Peradilan Perancis lebih cepat dari Peradilan kita*, Ghalia Indonesia, 1981.



memberi bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Rationya di sini terdakwa atau tersangka hanya berhak didampingi. Tetapi bukan merupakan suatu keharusan.

Secara sosiologis, hak terdakwa atau tersangka untuk didampingi penasehat hukum agak merupakan suatu kesulitan. Kenyataan sebagai contoh banyak terjadi. Misalnya tersangka kriminal kebanyakan orang yang tidak mampu membayar pengacara. Kalau terdakwa atau tersangka cuma pencopet atau penjambret saja, bagaimana ia bisa membayar pengacara? Betul ada bantuan hukum cuma-cuma, tetapi prosesnya tidak mudah.

Sedangkan pengacara atau penasehat hukum sampai saat ini kiranya belum banyak merubah sikap. Profesi-nya tetap komersial. Hal ini juga dapat dimengerti, karena mereka juga butuh hidup. Jadi rasa pengabdian diri terhadap masyarakat belum begitu diutamakan. Padahal pengertian konsep bantuan hukum semakin berkembang.

Konsep dasar bantuan hukum saat ini, selain "amal" dan "perikemanusiaan", juga meliputi "*juridical right*" serta "*social right*". Atas dasar "amal", penasehat hukum memberikan bantuan hukum ada kecenderungan ingin berdharma bakti. Ingin menolong terhadap sesama yang sedang beracara. Meskipun mereka berbuat ada yang karena disengaja. Tetapi bantuan itu terutama diberikan bagi yang tidak mampu (miskin), sehingga jangan sampai terjadi karena tidak mempunya, mereka menjadi korban. Mereka tidak dapat menikmati hak yang diberikan oleh undang-undang.

Dasar "perikemanusiaan" adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan, yaitu melalui proses mencari kebenaran

an material. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana bagi mereka yang salah melawan hukum, benar-benar telah terbukti melakukan suatu peristiwa pidana sebagaimana yang dituduhkan. Juga mencari upaya jangan sampai terjadi, seseorang yang tidak bersalah dikenakan hukuman. Selain itu, atas dasar "*juridical right*" serta "*social right*", maka bantuan hukum berusaha melaksanakan perbaikan hukum. Maksudnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka akan menyadari hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Demikianlah pengertian konsep bantuan hukum yang baru.

## TUJUAN HAP MASIH JAUH

KUHP sebagai pengganti HIR sudah lebih baik. Di dalamnya banyak mengandung perubahan dan pembaharuan hukum. KUHP melindungi hak terdakwa atau tersangka. Sejak penangkapan atau penahanan, hak mereka sudah diperhatikan. Hal ini ternyata bahwa, seorang terdakwa atau tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

Dari azas tersebut pada prinsipnya ada dua hal yang dipandang penting yaitu :

- a. adanya dakwaan
- b. adanya perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka.

Berdasarkan pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu peristiwa pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pe-



ngadilan yang berwenang mengadili.

Tentang perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka, diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Sedang mengenai penangkapan, pasal 17 KUHAP menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Jadi berdasarkan undang-undang tidak boleh asal tangkap. Tetapi harus ada bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan pasal 1 butir 14.

Apabila direnungkan pengaturan tentang hak-hak terdakwa atau tersangka dalam KUHAP sudah cukup baik. Meskipun belum disertai Undang-Undang Bantuan Hukum, namun dapat dipandang telah memenuhi kebutuhan untuk mengayomi hak-hak mereka. Hanya beberapa hal dalam proses pelaksanaan saja belum semua dapat terpenuhi, meskipun pemerintah telah berusaha menyebarluaskan di lingkungan petugas penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penataran.

Tetapi perlu diingat bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim dalam tugasnya tidak terlepas dari macam-macam syarat. Baik sikap perilaku sayogya, mental maupun meterial yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk menghindarkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya.

Oleh karena itu dalam kurun waktu selama semester pertama, pelaksanaan KUHAP belum dapat dikatakan berha-

sil atau memuaskan. Berdasarkan data masih terjadi hal-hal yang bertentangan dengan KUHAP.

## PENUTUP/SARAN-SARAN

KUHAP akan diuji kebenarannya sebagai karya gemilang, melalui penerapan secara nyata dalam masyarakat. Dengan KUHAP wajah masyarakat akan lebih berperikemanusiaan.

Hak azasi dalam pelaksanaan peradilan, kini sedang dalam proses perwujudannya. Adapun berhasilnya Hukum Acara Pidana, dalam rangka memberi jaminan dan perlindungan hak azasi, akan ditentukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

Untuk mencapai tujuan sangat diharapkan serta dibutuhkan sekali sikap arif dan bijaksana segenap petugas penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Demikian pula dharma bakti para penasehat hukum demi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian karya legislatif yang berupa Hukum Acara Pidana baru ini, benar-benar dapat melindungi dan menjamin hak-hak azasi. Sesuai dengan masyarakat negara hukum berdasarkan Pancasila.

Perlu kiranya usaha nyata untuk merubah citra masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam pembinaan dan pembaharuan hukum nasional. Hindarkan segala bentuk pemerkosaan hak azasi dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU.

1. Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit C.V. "Sinar Bakti", cetakan keempat Tahun 1981.
2. Siahaan, Lintong Oloan. *Jalannya Peradilan Perancis lebih cepat dari Peradilan Kita*. Penerbit Ghalia Indonesia cetakan I, Januari 1981.
3. Soekanto, Soerjono, dan Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Penerbit C.V. Rajawali Jakarta. Cetakan yang pertama Tahun 1980.



**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

- TAP MPR 1978
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

**C. SURAT KABAR, MAJALAH.**

- *Harian Kompas*, terbitan tanggal 5 Maret 1982.
- Majalah *Tempo* No. 46 Thn. XI, terbitan tanggal 16 Januari 1982.

